



Teknis Aplikasi SIJALI3

Prita Ekasari - LLDIKTI Wilayah III



E-Office

Layanan Surat Menyurat



Lumbung Data Perguruan Tinggi

Aplikasi Peringatan Dini




SIDIK

Dokumentasi Arsip Kelembagaan



SIJALI3

Aplikasi Pengajuan Usulan Jabatan Akademik Dosen



SIBKD

Aplikasi Pelaporan Beban Kerja Dosen



SI@T

Sistem Informasi Layanan Terpadu

User Aplikasi SIJALI3

Admin SIL@T : <http://silat-ldikti3.kemdikbud.go.id>

Sub Operator : <http://sijali-ldikti3.kemdikbud.go.id>

Dosen : <http://sijali-ldikti3.kemdikbud.go.id>

Data Aplikasi SIJALI3

Dosen



Admin Perguruan Tinggi



Tanggal 15 & 30
Setiap bulan

Membuat Akun Dosen

Admin SIL@T

Sub Operator



- Terdaftar di laman PDDIKTI
- Riwayat Pendidikan minimal S2



Akun Dosen

Username dan Password dikirim ke Email yang didaftarkan pada saat pembuatan akun Dosen

Data Dosen pada Aplikasi SIJALI3

SISTER

- Jabatan Fungsional
- Kepangkatan
- TMMD
- Riwayat Pendidikan

Feeder
PDDIKTI

- Riwayat Mengajar



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 867/K3/KP/SK-NPKS/2017

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dan Poin 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VII/PS/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikan jabatan Dosen, Saudara Dr. [REDACTED]
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah II Jakarta Nomor 667/K3/KT/PAK/2017 tanggal 28 April 2017.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 ;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VII/PS/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- 1. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2017 menaikan jabatan Dosen :
 - Nama : [REDACTED]
 - NIDN : [REDACTED]
 - Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
 - Unit Kerja : Kopertis Wilayah II pada Universitas Muhammadiyah Jakarta
 dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 305,29 (tiga ratus lima komo dua puluh sembilan)
- KEDUA :
- 1. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA :
- 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 7 Mei 2017
 oleh MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH II



LLAH SAILAH
 NIP. 19580521 198211 2 001

SK JABATAN FUNGSIONAL

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 Nomor : 667 /K3/KT/PAK/ 2017

Masa Penilaian : Tgl. 1 November 2013 s/d 28 April 2017

I KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	[REDACTED], M.Pd		
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
3	NIDN	[REDACTED]		
4	Nomor Seri KARPEG	-		
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Padang, 20 April 1968		
6	Jenis Kelamin	Perempuan		
7	Pendidikan Tertinggi	S1, Ilmu Adm Niaga, Universitas Katolik Parahyangan, 26-08-1992 S2, Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Negeri Jakarta, 24-03-2012 S3, Teknologi Pendidikan / PAUD, Universitas Negeri Jakarta, 23-03-2016		
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- / -		
9	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2013		
10	Fakultas / Program Studi	Ilmu Pendidikan / Pendidikan Guru PAUD		
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	1 tahun 8 bulan	
		b. Baru	5 tahun 2 bulan	
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Jakarta		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah.	150.00	50.00	200.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	62.00	62.00
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	40.80	40.80
	D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	0.00	8.00	8.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	160.80	310.80
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	0.00	10.00	10.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	170.80	320.80
III	Dapat dinaikan kedalam jabatan akademik dosen : Lektor 300 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2017, dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 5.29 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. Pengembangan Motorik PAUD, 2. Gerak dan tari AUD dan Manajemen PAUD.			

PAK JABATAN FUNGSIONAL

Kepada Yth.
 Kepala Badan Kepegawaian Negara



Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal : 28 April 2017
 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 Koordinator Kopertis Wilayah III,
 Hish. Saiful



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1114/K3/KP/LS/2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Merimbang : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Dikam Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 (s.d. Nomor 12 Tahun 2002) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
 10. Peraturan Menteri Peningkatan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, (s.d. Keputusan Menteri Peningkatan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013) ;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 ;
 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawainan Negara Nomor 4/VII/PP/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Menperhatikan : Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 166/R-UMJ/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 - KESATU : Tertinggi mulai tanggal 1 Januari 2018
 - Nama : ██████████
 - NIDN/ No. Sertifikat Pendidik : ██████████/16103101100469
 - Tempat, tanggal lahir : ██████████/██████████/1968
 - Pendidikan terakhir : S3 Tahun 2016
 - Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 300, 1 Mei 2017
 - Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Muda Tk. I, II/b, 1 Januari 2014
 - Tempat tugas : Universitas Muhammadiyah Jakarta
 Dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata, golongan ruang II/c dengan masa kerja 4 tahun 2 bulan.
 - KEDUA : Apabila terdapat keberatan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal 27 Juli 2017
d.s. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH III,



Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;

SK INPASSING

SERTIFIKASI PENDIDIK



Nomor : 103708032

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT PENDIDIK

Nomor : 08183004224

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2008, Rektor UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, selaku Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen menyatakan bahwa:

Nomor peserta [REDACTED] lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1970
Dosen di [REDACTED]

Lulus Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional
program studi Bidang media lain yang belum tercantum

Jakarta, 25 November 2008



Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd.
REKTOR
NIP. 431 679 700



No. 6521



TERIMA KASIH

